



**P E N E T A P A N**

**Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Mardanus**, bertempat tinggal di Jl. Cipinang Muara I Rt 003/rw 002. Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit. Jakarta Timur, Pondok Bambu, Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai----- **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 Desember 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada tanggal 2 Januari 2024, dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Akta Kematian atas nama orang tua Pemohon yang Bernama SUHANDI dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai KTP dengan NIK 3175072610530003 atas nama Mardanus;
2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari SUHANDI dan MARHAMAH berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor : 3175071201095024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa orang tua Pemohon telah menikah, dan dari pernikahan tersebut orang tua Pemohon dikaruniai anak :
  - 1) Mardanus
  - 2) Alm Martinah
  - 3) Alm. Marsalhadi
  - 4) Marcarius
  - 5) Alm.Marbeti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Marlanhadi
- 7) Marlinda
- 8) Martinus
- 9) Marsofi
- 10) Marheni

4. Bahwa ayah Pemohon telah meninggal pada tanggal 02 Juni 1979, dan belum melaporkan kematiannya kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Bahwa dikarenakan keterlambatan Pemohon membuat Kutipan Akta Kematian yang autentik, maka sampai saat ini ayah/ibu Pemohon Belum memiliki Kutipan Akta Kematian sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang;

6. Bahwa seluruh saudara Pemohon telah menyerahkan kuasa kepada Pemohon untuk pengurusan Kutipan Akta Kematian ayah/ibu Pemohon;

7. Bahwa karena Pemohon terlambat membuat kematian ayah/ibu Pemohon, Pemohon memohon kepada Ketua pengadilan Negeri Jakarta Timur c.q hakim yang menangani permohonan ini untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta cq Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

8. Bahwa untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian tersebut di atas dibutuhkan izin / Penetapan dari Pengadilan;

9. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Jakarta Timur maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berhak untuk memberikan penetapan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur / Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur kiranya berkenan untuk memanggil Pemohon dan Para Saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian ayah Pemohon yang bernama SUHANDI pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaorkan penetapan ini

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor : 8/Pdt.P/2024/PN Jkt. Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 :  
Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175072610530003 atas nama Mardanus, yang dikeluarkan tanggal 12 Januari 2012. (fotocopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P – 2 :  
Foto Kartu Keluarga No. 3175071201095024 atas nama kepala keluarga Mardanus, yang dikeluarkan tanggal 17 Juli 2020. (fotocopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P – 3 :  
Fotocopi Ijazah, No. Ijazah : 216/SL/FE/UJ-D/86, tertanggal 23 September 1986, yang dikeluarkan oleh Universitas Pancasila. (fotocopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P – 4 :  
Fotocopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kematian, tertanggal 23 Desember 2023. (fotocopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P – 5 :  
Fotocopi Surat Pengantar Kematian, No. 02/03/02/2/VII/01/2024, tanggal 18 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 003 RW. 02, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit. (fotocopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P – 6 :  
Fotocopi Surat Pernyataan Saksi Kebenaran Data Kematian. (fotocopi sesuai dengan aslinya);



7. Bukti P – 7 :  
Fotocopi Surat Pernyataan Saksi Kebenaran  
Data Kematian. (fotocopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P – 8 :  
Fotocopi Surat Kuasa Insidentil. (totocopi  
sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P – 9 :  
Fotocopi Surat Pernyataan Waris. (fotocopi  
sesuai dengan aslinya);

Alat bukti surat P – 1 s/d P – 9 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberikan materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat sebagai alat bukti tertulis telah pula mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SUTRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan warga saya;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan ini mengajukan permohonan mengenai akte kematian ayah Pemohon;;
- Bahwa nama ayah Pemohon yaitu SUHANDI;
- Bahwa ayah Pemohon menikah dengan MARHAMAH;
- Bahwa didalam perkawinan antara SUHANDI dengan MARHAMAH dikarunia 10 orang anak;
- Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa cerita dari anak-anaknya ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 1979;

2. Saksi SUTARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan tetangga saya;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan ini mengajukan permohonan mengenai akte kematian ayah Pemohon;;
- Bahwa nama ayah Pemohon yaitu SUHANDI;
- Bahwa ayah Pemohon menikah dengan MARHAMAH;
- Bahwa didalam perkawinan antara SUHANDI dengan MARHAMAH dikarunia 10 orang anak;
- Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cerita dari anak-anaknya ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 1979;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan pada pokoknya bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pembuatan Akta Kematian ayah Pemohon yaitu Almarhum SUHANDI, yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 1979, karena sakit dan telah dikebumikan di TPU Bekasi;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P – 1 sampai dengan P – 9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SUTRISNO dan saksi SUTARNO;

Menimbang, bahwa memperhatikan, mencermati dan mempelajari isi permohonan Pemohon yang diajukan di persidangan maka berdasarkan bukti surat serta keterangan para saksi yang diajukan di persidangan selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175072610530003, tanggal 12 Januari 2012, atas nama Mardanus, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur dan. bukti P – 2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3175071201095024 atas nama kepala keluarga Mardanus, tanggal 17 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, kedua bukti surat tersebut membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Cipinang Muara I Rt 003/rw 002. Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit. Jakarta Timur, Pondok Bambu, Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P – 6 dan P - 7 berupa fotocopi Surat Pernyataan Kebenaran data Kematian dari Saksi 1 dan Saksi 2, diatas materai dan dibubuhi tanda tangan para saksi dan bukti P – 9 berupa fotocopi Surat Pernyataan Ahli Waris, bukti P – 9 membuktikan bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri SUHANDI dan MARHAMAH;

Menimbang, bahwa bukti P – 4 berupa Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, dan bukti P – 5 Foto Copy Surat Kematian, No. 02/03/02/2/VII/01/2024, tanggal 18 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pengurus RT. 003, RW. 02, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, atas nama SUHANDI, bukti surat-surat tersebut membuktikan bahwa SUHANDI telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 1979, karena sakit dan telah dikebumikan di TPU Bekasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan akta kematian ayah Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175072610530003, tanggal 12 Januari 2012, atas nama Mardanus, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur dan bukti P – 2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3175071201095024 atas nama kepala keluarga Mardanus, tanggal 17 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, maka tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 membuktikan bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Almarhum SUHANDI. Dengan demikian Pemohon dapat mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan untuk pencatatan kematian Almarhum SUHANDI karena sudah lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor : 8/Pdt.P/2024/PN Jkt. Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan "Pencatatan kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

a. Surat Kematian;

Menimbang ayat (2) huruf a, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan "Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu : a. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan "pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, maka kematian seseorang wajib dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari, sedangkan berdasarkan P – 4 berupa Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, dan bukti P – 5 Foto Copy Surat Kematian, No. 02/03/02/2/VII/01/2024, tanggal 18 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pengurus RT. 003, RW. 02, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, atas nama SUHANDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 4 dan P – 5 dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan diatas, maka kematian Almarhum SUHANDI, pada tanggal 02 Juni 1979, untuk pencatatan kematian tersebut terlebih dahulu harus memerlukan penetapan dari Pengadilan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk pencatatan kematian Almarhum SUHANDI dan dibuatkan akta kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Jakarta Timur pada tanggal 02 Juni 1979, telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama SUHANDI karena sakit;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa permohonan tentang pencatatan kematian Almarhum SUHANDI dapat dikabulkan, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) agar memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam register catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama SUHANDI tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menganut stelsel aktif yang maksudnya adalah seseorang harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Pemohon wajib melaporkan kematian Alm. SUHANDI, untuk selanjutnya atas laporan Pemohon tersebut maka pejabat pencatatan sipil akan membuat catatan pada register dan menerbitkan kutipan akta kematian. Dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan didalam amar penetapan aquo;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Hukum Acara Perdata (HIR) dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Jakarta Timur pada tanggal 02 Juni 1979, telah meninggal dunia seorang Laki-laki yang bernama : SUHANDI dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, agar selanjutnya pejabat pencatatan sipil mencatat Jakarta Timur untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama SUHANDI;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.164.500,- (seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan di Jakarta pada hari **Selasa**, tanggal **20 Februari 2024**, oleh **Chitta cahyaningtyas, SH. MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Joyo Supriyanto, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya proses	: Rp100.000,-
Redaksi	: Rp 20.000,-
Materai	: Rp 10.000,-
Lainnya	: Rp. 4.500,-
Jumlah	: Rp164.500,-

(seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);